BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank yang dengan fungsinya antra lain sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lock of funds*) serta melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat. Dengan kondisi demikian, maka bank adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat.Guna mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanngunjawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat.[1]

Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU 10/1998"), berbunyi: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Salah satu jenis nasabah adalah nasabah penyimpan, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Kejahatan selalu ada di mana-mana, demikian juga di perbankan. Sudah banyak kejadian para nasabah dari suatu bank yang tidak merasa melakukan penarikan uang tabunganny, tahu-tahu saldo tabungannya turun ada yang sampai

[1] Djoni S. Gazali, dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan,* Cet.ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, hal 16.

habis. Seperti pernah terjadi di suatu tulisan di wa group yang isinya antara lain yaitu:

> "Saya menerima SMS notifikasi 8 kali berturut-turut dengan tulisan terjadi 4 kali penarikan dari rekening dengan masing-masing sebanyak Rp. 2,5 juta dan esoknya kembali terjadi penarikan dengan masing-masing sebanyak Rp. 2,5 juta. Padahal di hari tersebut, saya hanya di rumah saja dan tidak melakukan transaksi. Saya langsung bergegas ke ATM untuk memeriksa saldo dan benar saldo saya berkurang Rp. 20 juta. Kemudian saya hubungi CS bank dan melapor penarikan uang yang bukan oleh saya serta meminta pemblokiran. Kemudian pihak CS memberikan informasi harus menunggu 20 hari untuk hasil penulusurannya. Sebagi informasi, kartu ATM saya sangat jarang digunakan karena memang peruntukannya untuk menabung".

Pada prinsipnya hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dananya dilandasi hubungan kepercayaan, yang lazimnya disebut *fiduciary relation*. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan yang disertai dengan imbalan pula. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi *rush* terhadap dana yang disimpannya. Nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.[2]

Ketidakpercayaan pada industri perbankan dapat menjadikan industri tersebut ambruk dalam waktu sekejap. Saat ini Indonesia sedang merasakan betul arti penting kepercayaan pada dunia perbankan: sebuah pelajaran yang harus

[2] Esmi Warasih, 2005, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hal. 41.

dibayar dengan mahal. Sesungguhnya hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekadar hubungan kontraktual biasa antara debitur (bank) dan kreditor (nasabah penyimpan dana) yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan. Pengakuan tersebut membawa konsekuensi bahwa hubungan antara bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingannya sendiri semata-mata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana.[3]

Berbeda dengan industri lainnya, maka pengaturan industri perbankan lebih banyak dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan dan praktik-praktik yang tidak terpuji yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas. Kenyataan menunjukkan di manapun industri perbankan merupakan industri yang paling banyak diatur pemerintah dibandingkan dengan industri-industri lainnya. Sebab karena kegiatan perbankan lebih banyak tergantung kepada dana masyarakat sehingga perlu dijamin kepastian keamanaanya. Selain itu, penyaluran dana perbankan merupakan bisnis berisiko tinggi, yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat menganggu tidak hanya kelangsungan usaha bank itu sendiri, namun juga sistem perbankan dan kestabilan moneter. Perlindungan hukum penting mengingat bank merupakan lembaga keuangan yang dalam pelaksanaannya tidak bisa lepas dari peran para nasabah, karena hubungan hukum nasabah dengan bank merupakan hubungan hukum yang tercipta atas dasar kepercayaan (*fiduciary relation*).[4]

Bank mungkin dapat berdalih telah melakukan pengawasan internal dengan baik dan menerapkan prinsip kehati-hatian *prudential* dalam menjalankan setiap transaksinya, namun sebaliknya pembobolan dana nasabah tidak mungkin terjadi jika bank melakukan pengawasan dalam menjalankan sistem internalnya sesuai dengan prinsip perbankan yaitu kehati-hatian cermat. Salah satu implementasi dari

[3] Hermansyah, 2008.*Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi revisi,* Kencana, Jakarta.
[4] Muhammad Djumhanna, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia,* PT. Citra Aditya, Bandung, hal. 50.

prinsip kehati-hatian yaitu bank harus melakukan *customer due diligence* (CDD) berupa kegiatan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan profil nasabah.[5]

Pembobolan dana nasabah yang diduga dilakukan oleh orang dalam bank itu sendiri adalah indikasi lemahnya pengawasan internal bank yang pastinya merugikan nasabah sebagi pihak yang lebih lemah. Sebagaimana kita ketahui selama ini nasabah yang dirugikan dalam advokasinya biasanya mengadu kepada pihak bank dan mepertanyakan atas dananya yang hilang di bank. Secara empirik pada contoh kasus tersebut diatas nasabah dalam advokasinya dapat melapor kepada pihak kepolisian, maupun mengajukan gugatan perdata dalam hal meminta pertanggungjawaban bank atas dana milik nasabah yang hilang tersebut. Perlindungan konsumen nasabah berhak mendapatkan ganti rugi atas dana miliknya yang hilang. Jika kita melihat dari pertanggungjawaban bank sebagai pihak yang memiliki otoritas maka bank harus tetap bertanggungjawab karena bank memiliki otoritas penuh mengawasi para pekerjanya sehingga pembobolan dana nasabah dapat dicegah. Perlindungan konsumen bank sebagai pihak yang posisinya lebih kuat harus membuktikan bahwa prosedur dan sistemnya telah benar. Terlepas dalam hal ini pembobolan bank merupakan kejahatan perbankan yang perlu penanganan secara serius. Bank tetap harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi atas kerugian nasabahnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang tertuang dalam bentuk penulisan hukum dengan judul **"Upaya Perbankan dalam Menangani Penyalahgunaan Rekening"**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

[5] H. Budi Untung, 2005, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hal. 38.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil pokok masalah, yaitu:

a. Bagaimana upaya perbankan dalam menangani penyalahgunaan rekening?.
b. Kendala apa saja dalam upaya perbankan dalam menangani penyalahgunaan rekening?.

2. Ruang Lingkup

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada Bank BCA Kantor Cabang Kota Metro. Dalam hal ruang lingkup substansi, dibatasi pada upaya perbankan dalam menangani penyalahgunaan rekening.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ditentukan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui upaya perbankan dalam menangani penyalahgunaan rekening.
b. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penghambat dalam menangani hilangnya dana nasabah.

2. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mengandung dua kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan yang bersifat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak penegak hukum dalam menganalisa tentang upaya perbankan dalam menangani penyalahgunaan rekening.
b. Kegunaan yang bersifat praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak penegak hukum dalam mempertimbangkan upaya perbankan dalam menangani penyalahgunaan rekening.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya, bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. [6]

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di antara usaha bank umum sebagaimana di atas, terdapat usaha yang lain yaitu menerbitkan surat pengakuan hutang, membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan atas perintah nasabahnya.

Usaha bank umum dalam menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan, pengertian simpanan ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.[7]

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur berdasarkan atas suatu perjanjian. Dengan demikian hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan pada hubungan kepercayaan dan hubungan hukum.Hubungan atas dasar kepercayaan maksudnya nasabah menyimpan uangnya pada bank didasarkan atas kepercayaan bahwa bank mampu mengelola sejumlah uang yang disimpan tersebut. Sedangkan hubungan hukum, yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang mengikat antara pihak bank

---

[6] Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 3.

[7] Esmi Warasih, 2005, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hal. 71.

dengan pihak nasabah pengguna jasa bank yang bersangkutan. Hubungan hukum antara bank dan nasabah terdiri dari dua bentuk, yaitu:

1. Hubungan kontraktual, dan
2. Hubungan non kontraktual.[8]

Hukum kontrak yang mengatur hubungan hukum antara bank dengan nasabah bersumber dari ketentuan-ketentuan buku III (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata), didasarkan atas ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, sebagai aturan yang bersifat umum. Selain itu didasarkan atas aturan-aturan yang bersifat khusus mengenai pinjam pakai habis Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata. Hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana dalam produk perbankan yang berupa tabungan tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur, sehingga hubungan hukum yang digunakan didasarkan atas kontraktual yang bersifat umum.

Jadi hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana didasarkan atas perjanjian meminjam yang artinya bank menempatkan diri sebagai peminjam dana dari nasabah sehingga bank berhak memakai dana tersebut, dan bank mempunyai kewajiban kepada nasabah untuk mengembalikan dana apabila ditagih oleh nasabah atau telah jatuh tempo.[9]

Nasabah penyimpan dana perlu mendapatkan perlindungan hukum atas dana yang disimpannya tersebut, karena masyarakat menyimpan dananya hanya didasarkan atas kepercayaan bahwa nasabah percaya dana yang disimpan akan digunakan oleh bank sesuai dengan usaha bank dan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan usaha bank. Pada kondisi yang demikian ini perlu ada suatu pengawasan terhadap bank tersebut agar dengan pengawasan tidak mengakibatkan timbulnya

[8] Djoni S. Gazali, dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Cet.ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 21.

[9] Ade dan Edia Hendiman, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Arthesa, Jakarta. hal. 8.

suatu kerugian bagi nasabah. Perlindungan hukum tersebut antara lain diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang perbankan tentang pembinaan dan pengawasan perbankan, yang mengatakan bahwa :

1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
2. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
3. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan atau kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

Bank harus memelihara tingkat kesehatan, untuk dalam pelaksanaannya bank harus menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian, dan Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan bank. Pembinaan dan pengawasan bank merupakan suatu ketentuan dalam Undang-Undang perbankan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap bank yang bersangkutan dan nasabah penyimpan, karena itu jika terjadi pelanggaran kewajiban bank yang berkaitan dengan ketentuan yang mengatur prinsip kehati-hatian, pembinaan dan pengawasan ini, bank dikenai sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang perbankan yang berupa teguran tertulis, dan pelanggaran itu dapat diperhitungkan dengan komponen tingkat kesehatan bank, bahkan bank dapat diberikan sanksi pencabutan izin usaha, dan dengan adanya ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang perbankan maka direksi dari bank yang bersangkutan dapat diadukan oleh nasabah sebagai telah melaksanakan tindak pidana dan dijatuhi sanksi pidana.[10]

[10] Ade dan Edia Hendiman, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Arthesa, Jakarta. hal. 34.

Nasabah penyimpan dana perlu mendapatkan perlindungan hukum atas dana yang disimpannya tersebut, karena masyarakat menyimpan dananya hanya didasarkan atas kepercayaan bahwa nasabah percaya dana yang disimpan akan digunakan oleh bank sesuai dengan usaha bank dan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan usaha bank, karena hubungan antara bank nasabah merupakan yang didasarkan atas kepercayaan, dan hubungan yang didasarkan perjanjian penyimpanan.[11]

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Adapun batasan dan pengertian yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

a. Upaya adalah untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.
b. Perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannnya dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.
c. Penyalahgunaan merupakan pihak yang menggunakan jasa bank.
d. Rekening Bank merupakan dana yang disimpan oleh nasabah kepada suatu bank atau lembaga keuangan dengan tujuan tertentu dan adanya kontrak perjanjian.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca memahami penelitian ini, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

[11] Hasibuan, Malayu, 2005, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 10.

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari upaya perbankan dalam menangani penyalahgunaan rekening.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian da1an bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan tentang upaya perbankan dalam menangani penyalahgunaan rekening.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.